

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan sampah merupakan sisa dari kegiatan sehari – hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah ini dihasilkan manusia setiap melakukan aktivitas sehari-hari. Menurut Wahyuni (2019), sampah merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah. Kondisi ini tentunya harus mendapat penanganan yang tepat salah satunya dengan pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang fungsinya dapat membantu dan juga mengurangi jumlah sampah serta memperbaiki kualitas sampah yang akan diolah pada Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA). Berdasarkan Kebijakan Strategi Daerah (JAKSTRADA) pengelolaan sampah, Kota Padang ditargetkan dapat mencapai 100% sampah terkelola dengan baik dan benar yang diukur melalui tingkat pengurangan sampah 30% dan tingkat penanganan sampah 70% pada tahun 2025. Hingga saat ini, tingkat pengurangan sampah Kota Padang berada di angka 7% dan tingkat penanganan sampah nasional di angka 72% (DLH, 2022).

Kota Padang memiliki luas 695 km<sup>2</sup> dan merupakan salah satu kota yang masuk kategori kota besar yang tidak luput dari masalah persampahan. Jumlah penduduk Kota Padang pada tahun 2021 sebanyak 913.450 jiwa. Jumlah penduduk yang meningkat pesat berpengaruh pada jumlah sampah yang ditimbulkan. Kota Padang memiliki volume sampah mencapai 643 ton per harinya atau setara dengan 0,7 kg/org/hari berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang (BPS, 2022). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengubah pengelolaan sampah, terutama dari paradigma lama (kumpulkan - angkut - buang) ke paradigma baru konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*). Salah satu penerapan paradigma tersebut adalah pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang bisa diterapkan melalui bank sampah dengan pemberdayaan masyarakat pada tingkat RT hingga Kelurahan. Menurut Oktaviani (2022), program bank sampah tersebut memiliki tujuan mengubah perilaku masyarakat dalam menangani sampah dengan konsep 3R, mengkonversi sampah menjadi pemasukan, dan mengubah sampah menjadi input

untuk perbaikan lingkungan. Supaya pelaksanaan bank sampah dapat terarah, pemerintah mengeluarkan pedoman pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, Dan Recycle* Melalui Bank Sampah. Peraturan ini kemudian oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) disempurnakan dan digantikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah. Peraturan tersebut direvisi melihat dan mengakomodir pertumbuhan bank sampah yang pesat di masyarakat, salah satunya dengan memasukkan fungsi bank sampah sebagai media edukasi, perubahan perilaku, dan menekankan pada *circular economy*, pengembangan struktur bank sampah, serta menjadikan bank sampah sebagai *off taker* sampah terpilah dari masyarakat supaya dapat bermitra dengan industri daur ulang sebagai penyedia bahan baku khususnya kertas dan plastik (Utami, 2021).

Bank sampah di Kota Padang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang terutama pada kawasan pemukiman yang padat. Bank sampah di Kota Padang umumnya dikelola oleh kelompok LSM, masyarakat, dan pemerintah setempat. Jenis sampah yang dikelola umumnya merupakan sampah kering seperti plastik, logam, kaca, kertas, dan beberapa ada yang mengolah sampah organik. Upaya pemerintah dalam memperbaiki dan mengembangkan pengelolaan sampah di Kota Padang adalah mengajak masyarakat ikut berpartisipasi guna memperbaiki kualitas lingkungan di Kota Padang. Upaya tersebut dilakukan melalui bank sampah yang tersebar di 11 kecamatan. Usaha perbaikan menerapkan kegiatan 3R yaitu *Reuse, Reduce, Recycle* yang dilakukan di tiap – tiap bank sampah yang ada. Upaya yang dilakukan melalui bank sampah diharapkan dapat membantu pemerintah dalam penanganan sampah dan melalui bank sampah juga diharapkan pemerintah dapat menggandeng pihak swasta ataupun sponsor untuk menyukseskan upaya untuk mengelola sampah melalui sistem bank sampah dengan pemberdayaan masyarakat (Redaksi, 2021).

Menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Tahun 2023, jumlah bank sampah di Kota Padang saat ini sebanyak 175 bank sampah yang tersebar pada 11 kecamatan, terdapat 2 bank sampah yang merupakan Bank Sampah Induk (BSI),

yaitu BSI Panca Daya di Kecamatan Kuranji dan BSI Sakinah di Kecamatan Lubuk Kilangan. Penelitian ini mengevaluasi kinerja pengelolaan bank sampah yang mengacu pada peraturan terbaru bank sampah, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah. Diharapkan dari hasil kajian ini diperoleh evaluasi kinerja bank sampah di Kota Padang dan rekomendasi penanganannya.

## **1.2 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kinerja pengelolaan BSI Panca Daya Kota Padang berdasarkan PermenLHK no.14 tahun 2021.

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mengevaluasi kinerja BSI Panca Daya Kota Padang dan BSU di bawah binaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 14 Tahun 2021;
2. Membuat rekomendasi perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan bank sampah di Kota Padang sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 14 Tahun 2021.

## **1.3 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- 1) Mendapatkan data evaluasi kinerja BSI Panca Daya Kota Padang dan BSU di bawah binaannya;
- 2) Menjadi bahan pertimbangan bagi instansi terkait dalam pembinaan pengelolaan bank sampah di Kota Padang.

## **1.4 Batasan Masalah**

Batasan masalah penelitian tugas akhir ini adalah:

1. Penelitian dilakukan pada Bank Sampah Induk Panca Daya dan 33 Bank Sampah Unit;
2. Analisis pengelolaan bank sampah eksisting dilakukan dengan penyebaran kuesioner/wawancara dan survei lapangan;

3. Evaluasi kinerja bank sampah dilakukan dengan membandingkan pengelolaan bank sampah eksisting dengan PermenLHK No. 14 Tahun 2021. Parameter kinerja meliputi aspek pengelolaan sampah, fasilitas bank sampah, dan tata kelola bank sampah;
4. Rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil evaluasi dan kebijakan/peraturan yang berlaku.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka membahas mengenai umum, klasifikasi sampah, pengelolaan sampah, definisi dan tujuan bank sampah, konsep bank sampah, standar pengelolaan bank sampah, dan penelitian terkait.

#### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang tahapan penelitian, metode penelitian serta pengolahan, dan analisis data.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan hasil penelitian disertai kondisi eksisting bank sampah Kota Padang, data karakteristik umum bank sampah Kota Padang, Evaluasi bank sampah berdasarkan parameter evaluasi Permen LHK No.14 Tahun 2021 dan rekomendasi penanganannya.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan.